



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI
JEMAAH HAJI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.

4. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah ke Embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
7. Biaya transportasi adalah biaya pengangkutan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup Biaya Transportasi adalah :

- a. Biaya Transportasi Pemberangkatan dari daerah ke embarkasi;
- b. Biaya Transportasi Pemulangan dari debarkasi ke daerah;

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 4

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- (2) Penghitungan jumlah biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mengacu pada jumlah kuota jemaah haji daerah.
- (3) Besaran biaya transportasi dihitung per jemaah haji dengan mengacu pada standar biaya umum daerah.
- (4) Apabila standar biaya umum belum ditetapkan, maka besaran biaya transportasi dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan dengan tetap memperhitungkan kemampuan daerah.
- (5) Penganggaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi diberikan kepada jemaah haji Kabupaten berdasarkan daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
- (2) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan keputusan penerima dan besaran biaya transportasi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya transportasi diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya transportasi dapat didelegasikan kepada Bagian yang menangani urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan pengelolaan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 21- 12- 2012

BUPATI BENGKULU SELATAN,

DTO

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 21- 12- 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DTO

H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2012 NOMOR:04

SALINAN PERDA INI SESUAI DENGAN ASLINYA